



**PUTUSAN**

Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deswan Sahbhani Bin Ahmad Dimyati;  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Desember 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dago Tengah No.23/161C RT 007 RW 005,  
Kel. Dago, Kec. Coblong Kota Bandung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMK (Tamat)  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, SH dan Rekan sebagai Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jl Prima Raya No 6 Bale Endah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor H-651/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2021/PN Blb;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 651/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESWAN SAHBHANI BIN AHMAD DIMYATI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1, YANG DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DESWAN SAHBHANI BIN AHMAD DIMYATI (ALM) berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat:
    - o 1 (satu) kantung keresek. 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar. 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
    - o 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
    - o 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

halaman 2 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa DESWAN SAHBHANI BIN AHMAD DIMYATI (ALM) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Depan Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain: ---

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa yang dihubungi melalui whatsapp oleh saksi BIN AA HIDAYAT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata " *A kersa teu ngajajapken besukan sakantenan candak besukan anu anton di cibaduyut* (a bisa ga nganterin besukan (makanan) sekalian bawa besukan (makanan) yang anton di cibaduyut) " lalu terdakwa jawab "*tiasa paling uih damel* (bisa paling pulang kerja)" lalu saksi BIN AA HIDAYAT bilang " *Tabuh sabaraha uih damel* (pulang jam berapa pulang kerja)" lalu jawab "jam 4 tan " lalu saksi BIN AA HIDAYAT "*paling bisa a nga jajapna mah enjing-enjing* (paling bisa a nganterinnya pagi-pagi) " lalu Terdakwa jawab "*siapa paling abdi uih istirahat heula paling tabuh 9 nan* (siapa paling pulang kerja istirahat dulu jam 9) lalu saksi BIN AA HIDAYAT bilang "*siapa* ". Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari saksi BIN AA HIDAYAT untuk pergi ke daerah Cibaduyut sesampainya di Cibaduyut, saksi BIN AA HIDAYAT menyuruh terdakwa pergi ke di Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung. Sesampainya di Indomaret tersebut saksi BIN AA HIDAYAT bertanya kepada Terdakwa terkait kendaraan dan warna pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah menunggu 5 (lima) menit terdakwa yang dihampiri oleh seseorang tidak kenal menghampiri terdakwa lalu menyerahkan kantung kresek warna hitam berisi makanan fitbar, kemudian terdakwa memberikan kabar kepada saksi BIN AA

halaman 3 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT "a naha ieu barang na ngan hiji makanan dus leutik kade nu aneh-aneh (a kenapa ini barangnya Cuma satu makanan dus kecil awas yang aneh-aneh)" lalu saksi BIN AA HIDAYAT menjawab " nteu aman (ga aman)", kemudian terdakwa timbul perasaan tidak enak dan curiga bahwa didalam makanan tersebut terdapat sabu seperti sebelumnya, saksi BIN AA HIDAYAT menyuruh terdakwa menghantarkan makanan ke lapas yang didalamnya terdapat sabu, akan tetapi terdakwa tetap berangkat menuju lapas Narkotika Kelas II A Bandung Jl.Rancamanuk RT 01 RW 13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah, Kab. Bandung.

Bahwa sesampainya dilapas Narkotika Kelas II A Bandung, terdakwa disuruh oleh saksi BIN AA HIDAYAT untukembali makanan dan disuruh untuk mencampur dengan bungkus fitbar yang terdakwa terima dari seseorang yang tidak dikenal di indomaret cibogo. Setelah menunggu beberapa menit, kemudian terdakwa langsung memasukkan barang bawaan untuk diperiksa oleh terdakwa AGUS KUSWANDI BIN (ALM) MUHAEMIN (petugas lapas Jelekong) tak berapa lama mendapat pesan dari Terdakwa "atos beres a (siap udah beres a)" kemudian terdakwa jawab "teu acan (belum) lalu oleh saksi BIN AA HIDAYAT menjawab "muhun atuh a bismillah (ia atuh a bismillah)". Bahwa atas pemeriksaan tersebut di temukan 9 (sembilan) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar di masukan kedalam 1 (satu) kantong kresek yang didapati dalam barang kunjungan yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di proses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian.

Adapun barang bukti yang ditemukan :

- 1 (satu) kantong kresek
- 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar
- 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar
- 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar
- 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan makanan yang didalamnya berisi sabu :

halaman 4 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2021 terdakwa disuruh saksi BIN AA HIDAYAT mengantarkan makanan yang didalamnya berisi sabu ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Jelekong Kab. Bandung dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa disuruh oleh saksi BIN AA HIDAYAT untuk mengantarkan makanan yang didalamnya berisi sabu ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Jelekong Kab. Bandung

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim POLRI Nomor Lab : 2349/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, serta MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti yang disita dari DESWAN SAHBHANI BIN AHMAD DIMYATI (ALM) berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan FITBAR berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat Netto 7,9792 Gram diberi No. Barang Bukti 1140/2021/OF (sisa barang bukti hasil Lab dengan berat Netto 7,589 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan FITBAR berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat Netto 7,9811 Gram diberi No. Barang Bukti 1141/2021/OF (sisa barang bukti hasil Lab dengan berat Netto 7,9640 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan FITBAR berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat Netto 8,8631 Gram diberi No. Barang Bukti 1142/2021/OF (sisa barang bukti hasil Lab dengan berat Netto 8,8480 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam

halaman 5 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DESWAN SAHBHANI BIN AHMAD DIMYATI (ALM) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Jl. Rancamanuk RT 01 RW 13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah, Kab. Bandung atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa Berawal dari adanya Informasi yang didapat oleh Terdakwa LUKMAN SUDRAJAT dan Terdakwa ARYAN ANDIKA (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Bandung) pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terkait dengan Terdakwa yang melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Selanjutnya Terdakwa LUKMAN SUDRAJAT dan Terdakwa ARYAN ANDIKA langsung menuju tempat dimaksud dan mendapati Terdakwa sudah diamankan oleh Terdakwa AGUS KOSWANDI BIN MUHAEMIN (ALM) (merupakan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung) karena ditemukan 9 (sembilan) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar di masukan kedalam 1 (satu) kantong kresek yang didapati dalam barang kunjungan yang dibawa oleh

halaman 6 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk mendapatkan Proses lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang ditemukan :

- 1 (satu) kantong kresek
- 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar
- 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar
- 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar
- 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo

Bahwa barang bukti tersebut di atas dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut, dimana 9 (sembilan) paket sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim POLRI Nomor Lab : 2349/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 memiliki **berat netto 24,8234 gram** yang ditemukan pada dalam 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar di masukan kedalam 1 (satu) kantong kresek yang didapati dalam barang kunjungan yang dibawa oleh terdakwa, dikirim Kepala PUSLABFOR BARESKRIM POLRI untuk diuji.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa dan keterangan para Terdakwa, menerangkan berawal dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Jam 09.00 WIB, menerima perintah dari saksi BIN AA HIDAYAT melalui whatsapp untuk mengambil sebuah makanan dari seseorang yang tidak dikenal didepan Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kec. Dayeuhkolot, kab. Bandung untuk diantar ke Lapas Narkotika kelas II A Bandung Jl. Rancamanuk RT 01 RW 13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah, Kab. Bandung. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa AGUS KUSWANDI BIN (ALM) MUHAEMIN (petugas lapas Jelekong) yang pada saat itu bertugas untuk melakukan Pemeriksaan atas barang kunjungan yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar di masukan kedalam 1 (satu) kantong kresek. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di proses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian

halaman 7 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim POLRI Nomor Lab : 2349/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, serta MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti yang disita dari DESWAN SAHBHANI BIN AHMAD DIMYATI (ALM) berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan FITBAR berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat Netto 7,9792 Gram diberi No. Barang Bukti 1140/2021/OF (sisa barang bukti hasil Lab dengan berat Netto 7,589 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan FITBAR berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat Netto 7,9811 Gram diberi No. Barang Bukti 1141/2021/OF (sisa barang bukti hasil Lab dengan berat Netto 7,9640 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan FITBAR berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat Netto 8,8631 Gram diberi No. Barang Bukti 1142/2021/OF (sisa barang bukti hasil Lab dengan berat Netto 8,8480 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

halaman 8 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Aryan Andika Bin Edi Martin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh Saksi Surya Yudi Permana untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB untuk menerima sabu dari seseorang yang Saksi Surya Yudi Permana tidak Kenal namanya di depan indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung atas perintah atau suruhan dari Saksi Antony, sedangkan jumlah banyak sabu dan harganya Saksi Surya Yudi Permana tidak tahu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB Saksi, mendapatkan informasi dari petugas Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tentang penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu, kemudian setelah mendapatkan laporan Saksi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polresta Bandung mendatangi TKP (tempat kejadian perkara), pada saat tiba dilokasi Saksi dan beberapa anggota Satres Narkoba mengamankan Saksi Surya Yudi Permana berjumlah 3 (tiga) orang dan diinterogasi mengaku bernama Terdakwa, Saksi Surya Yudi Permana dan Saksi Antony serta diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disimpan dalam bungkus makanan Fitbar serta 1 (satu) buah *hand phone* merk Lenovo, sedangkan dari Saksi Surya Yudi Permana disita barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Xiaomi sebagai alat komunikasi dan dari Saksi Antony disita barang bukti berupa Handphone merk Samsung sebagai alat komunikasi;
  - Bahwa sabu yang berada di tangan Terdakwatersebut di dapat dari Saksi Surya Yudi Permana dengan cara menerima perintah dari Saksi Surya Yudi Permana pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB untuk mengambil sebuah makanan dari seseorang yang tidak di kenal namanya di depan Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, untuk di antar ke lapas Narkotika

halaman 9 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas II A Bandung Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kab Bandung;

- Bahwa Saksi Antony mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada sdr. Aley yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara komunikasi dengan sdr. Aley dari dalam kamar Carli I lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas 11 A Kabupaten Bandung sedangkan harga dan beratnya baru diketahui setelah sabu tersebut diterima Saksi Antony namun belum sempat menerima karena keburu tertangkap kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Surya Yudi Permana dan Saksi Antony di amankan bersama tim anggota melakukan pengembangan untuk menangkap sdr. Aley namun yang bersangkutan belum berhasil di tangkap dan masih dalam daftar pencarian Polres Bandung;
- Bahwa Saksi Surya Yudi Permana tidak mengetahui dari mana Saksi Antony tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam makanan Fitbar karena Saksi Surya Yudi Permana tidak memberitahu kepada Saksi Surya Yudi Permana;
- Bahwa Saksi Surya Yudi Permana mendapatkan imbalan dari Saksi Antony berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum menerima imbalan karena keburu tertangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Agus Koswandi Bin Muhaemin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota staf Pengamanan Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
  - Bahwa Terdakwa tersebut kedapatan membawa Narkotika jenis sabu di amankan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung jalan rancamanuk Rt 01/13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada saat akan mengirimkan makanan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening masing-masing-masing 3 (tiga) paket kecil dibungkus plastik klip di lakban warna hitam disimpan dalam kemasan makanan

halaman 10 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitbar dan 1 (satu) buah *hand phone* merk Lenovo. Sedangkan Saksi Antony dan Saksi Surya Yudi Permana diamankan di kamar Carli I di lapas Narkotika Kelas II A Bandung Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB dan dari Saksi Antony disita barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan dari Saksi Surya Yudi Permana disita 1 (satu) buah *hand phone* merk Xiaomi;

- Bahwa awalnya Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB pada saat Saksi sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa barang bawaan, kemudian sekira jam 14.00 WIB Saksi melakukan penggeledahan barang kunjungan atas nama Deswan dengan tujuan kunjungan kepada warga binaan atas nama Saksi Surya Yudi Permana yang berada di kamar Blok Carli I kemudian Saksi melakukan pemeriksaan barang yang dibawa pengunjung atas nama Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa paket sabu yang sudah dikemas rapih di dalam makanan dengan merk Fitbar yang total keseluruhannya adalah sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam kemudian atas nama Terdakwa kemudian di amankan dan di interogasi bernama Terdakwa.
- Bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan di berikan kepada Saksi Surya Yudi Permana, lalu Saksi menjemput Saksi Surya Yudi Permana dari ruangan sel Carli I pada saat itu Saksi Surya Yudi Permana menjelaskan bahwa sabu tersebut milik Saksi Antony kemudian ke dua orang tersebut langsung diamankan oleh petugas jaga dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, kemudian Terdakwa, Saksi Surya Yudi Permana dan Saksi Antony dan barang bukti narkotika diserahkan kepada pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening masing masing 3 (tiga) paket kecil dibungkus plastik klip di lakban warna hitam disimpan dalam kemasan makanan Fitbar Saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan barang bawaan berupa kantung keresek yang berisikan makanan yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Saksi membuka bungkusan makanan Fitbar Saksi mencurigai setelah di buka ditemukan ada alat perekat warna hitam seperti dobel tip untuk

halaman 11 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone kemudian Saksi pun membuka bungkus lagi sebanyak 3 (tiga) bungkus makanan Fitbar yang masing-masing-masing dalam bungkus makanan Fitbar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam sehingga total paket sabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disimpan dalam bungkus makanan Fitbar yang diduga sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut rencana akan di berikan kepada warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman yaitu Saksi Surya Yudi Permana namun belum sempat diberikan karena keburu tertangkap;
- Bahwa secara peraturan tidak dibenarkan karena dalam hal ini petugas lapas selalu menerapkan SOP dalam melaksanakan tugas contohnya setiap orang yang masuk tak terkecuali petugas, tamu, WBP selalu kami lakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan secara menyeluruh, dan barang – barang yang tidak diperbolehkan masuk yaitu Handpone, narkoba dan lain – lain. Untuk itu kami dari pihak lapas menyediakan sarana dan prasarana bagi WBP untuk berkomunikasi dengan keluarga yaitu dengan disediakannya wartel sus pas, walaupun demikian tak henti-hentinya selalu meningkatkan kewaspadaan serta melakukan deteksi dini baik di dalam lapas maupun di luar lapas agar benda-benda terlarang tersebut tidak masuk kedalam lapas serta kami pun selalu memberikan pembinaan kepada WBP siapapun yang berani mencoba menyelundupkan barang terlarang kedalam lapas akan di kenakan Saksi tegas sesuai SOP yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa sabu 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening masing-masing-masing 3 (tiga) paket kecil dibungkus plastik klip di lakban warna hitam disimpan dalam kemasan makanan Fitbar serta 1 (satu) buah *hand phone* merk Lenovo adalah benar milik Terdakwa dan *hand phone* merk samsung adalah benar milik Saksi Antony dan *hand phone* merk Xiaomi adalah benar milik Saksi Surya Yudi Permana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Antony Bin Iding Suhendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 12 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi sedang menjalani di hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung jalan Rancamanuk Rt 01/13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung dalam perkara penyalahgunaan sabu dan di hukum selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara sabu dan sudah menjalani 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Surya Yudi Permana karena sama- sama satu ruangan di kamar Carli I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung jalan rancamanuk Rt 01/13 Kel. Warga Mekar Kec, Baleendah Kab. Bandung di kamar Carli I, dan Saksi diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas II A Bandung;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan pengeledahan oleh petugas lapas Narkotika kelas II A Kabupaten Bandung dan dilakukan pemeriksaan satu persatu di dalam kamar Carli 1 ditemukan 1 (satu) buah merk samsung dan *hand phone* tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saksi Surya Yudi Permana pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar Carli I Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Kab.Bandung untuk mengambil makanan yang berisikan sabu untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Kab.Bandung yang akan diberikan kepada Saksi dan sabu tersebut milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi sedang di dalam kamar Carli I lalu sdr. Aley menghubungi Saksi untuk menawarkan sabu dan mengatakan “ ada kerjaan hari Senin siap di ambil “ lalu Saksi jawab “ siap “ kemudian setelah mendapat kabar dari sdr. Aley lalu Saksi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB sedang di dalam kamar Carli I yang kebetulan satu kamar dengan Saksi Surya Yudi Permana lalu Saksi mengatakan “ besok nitip besukan bisa ngambilnya di Indomaret Cibogo Cibaduyut “ lalu Saksi Surya Yudi Permana jawab “ ia siap “ lalu setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB Saksi menanyakan kepada Saksi Surya Yudi Permana apakah orang suruhannya tersebut sudah berangkat dan sampai mana kemudian Saksi Surya Yudi Permana menjelaskan sudah di daerah Cibaduyut kota Bandung lalu tanyakan kembali untuk meminta ciri-ciri orang terebut karena akan Saksi beritahu

halaman 13 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb





kepada orang suruhan sdr. Aley yang bernama sdr Kodir kemudian Saksi Surya Yudi Permana memberitahu bahwa ciri orang tersebut menggunakan jaket warna hijau dan motor mio warna merah lalu ciri- ciri orang tersebut langsung Saksi kirim kepada orang suruhan sdr. Aley yang bernama sdr Kodir dan Saksi juga memberitahu kepada Saksi Surya Yudi Permana agar orang suruhannya tersebut untuk bergeser ke Indomaret Cibogo setelah itu Saksipun tinggal menunggu kabar, sekira jam 14.00 WIB Saksi tiba – tiba di jemput oleh petugas lapas dari dalam kamar Carli I karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu dengan menyuruh seseorang untuk mengantarkan makanan yang didalamnya berisi sabu lalu di geledah dan ditemukan alat komunikasi Handphone merk Samsung yang di amankan dari Saksi dan Saksi Surya Yudi Permana Handphone merk Xiaomi hingga akhirnya Saksi dan Saksi Surya Yudi Permana di pertemuan dengan orang yang membawa sabu tersebut lalu di perlihatkan sabu dalam bungkus makanan Fitbar dan benar sabu tersebut adalah pesanan Saksi lalu Saksi diamankan karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Aley yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara Saksi komunikasi dengan sdr. Aley dari dalam kamar Carli I lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kab.Bandung sedangkan harga dan beratnya baru Saksi ketahui setelah sabu tersebut Saksi terima namun Saksi belum sempat menerima karena keburu tertangkap;
- Bahwa Saksi memberikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk orang suruhan Saksi Surya Yudi Permana yakni Terdakwa, sedangkan Saksi Surya Yudi Permana Saksi beri berupa 1 (satu) paket kecil sabu untuk kerjaan yang pertama sedangkan yang kedua belum sempat Saksi beri upah karena keburu ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin membeli serta menjual narkotika jenis sabu dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Surya Yudi Permana untuk mengmbil Narkotika jenis sabu ke lembaga pemasyarakatan tersebut sudah 2 (dua) kali : yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2021 Saksi menyuruh Saksi Surya Yudi Permana untuk mengambil makanan yang di dalamnya berisi sabu ke Lembaga Pemasyarakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kelas II A Kab. Bandung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi meminta tolong kepada Saksi Surya Yudi Permana untuk membawa makanan yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Surya Yudi Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIBW di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung jalan rancamanuk Rt 01 7 13 Kelurahan Wargi Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung di kamar Carli I Saksi diamankan oleh petugas Lapas Narkotika Kelas IA Bandung, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara Saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dilakukan penggeledahan oleh petugas lapas Narkotika kelas II A Kabupaten Bandung dan dilakukan pemeriksaan satu persatu di dalam kamar Carli I ditemukan 1 (satu) buah merk Xiaomi dan *hand phone* tersebut milik Saksi;
  - Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB dengan cara menerima sebuah makanan yang berisikan sabu dari seseorang yang tidak Saksi kenal di depan Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kec Dayeuhkolot Kab. Bandung sedangkan jumlah sabunya dan harganya Saksi tidak mengetahuinya, untuk dimasukkan kedalam Lapas Narkotika Kelas IIA;
  - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi sedang di dalam kamar Carli I bersama dengan Saksi Antony kemudian Saksi Antony mengatakan ingin menitip suatu barang yaitu sabu dari luar Lapas dan Saksi menyanggupinya dimana sebelumnya Saksi pernah dimintai tolong Saksi Antony dan diberi upah berupa 1 (satu) paket kecil sabu selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 04.00 WIB melalui *whats app* untuk meminta Terdakwa mengantarkan makanan ke Lapas;
  - Bahwa sekira jam 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Cibaduyut, tidak lama kemudian Terdakwa

halaman 15 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



mengabari Saksi bahwa sudah di daerah Cibaduyut lalu pada saat itu Saksi Antony menanyakan kepada Saksi orang suruhan Saksi sudah sampai mana dan ciri-cirinya menggunakan apa, agar ke Indomaret Cibogo kemudian Saksi mengabari kepada Terdakwa untuk ke Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan dan baju apa lalu Terdakwa mengatakan menggunakan jaket warna hijau dan motor Mio warna merah lalu setelah Saksi mendapat kabar tersebut ciri-ciri Terdakwa langsung Saksi berikan kepada Saksi Antony lalu Saksi menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengetahui isi didalam makanan tersebut adalah sabu pada saat menerima dari seseorang yang tidak dikenal di Indomaret Cibogo karena sebelumnya Saksi juga pernah menyuruh kepada Terdakwa dengan modus yang sama yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan makanan yang didalamnya berisi sabu dan lolos masuk sedangkan yang kedua sabu yang dibawa oleh Terdakwa tidak lolos hingga akhirnya Saksi Terdakwa dan Saksi Antony diamankan dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu ke lembaga pemasyarakatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2021 Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan makanan yang di dalamnya berisi sabu ke Lembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas II A Kab.Bandung namun jumlah banyaknya sabu yang Terdakwa bawa Saksi tidak tahu. Yang kedua yaitu pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan makanan yang di dalamnya berisi sabu ke Lembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas II A Kab.Bandung namun jumlah banyaknya sabu yang Terdakwa bawa Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang telah menyuruh dan meminta tolong kepada Saksi adalah Saksi Antony pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB di kamar Carli I Lembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas II A Kab.Bandung untuk mengambil makanan yang berisikan sabu ke Lembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas II A Kab.Bandung yang akan diberikan kepada Saksi dan sabu tersebut adalah pesanan milik Saksi Antony sedangkan jumlahnya dan harganya Saksi tidak tahu;

halaman 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa tersebut mendapatkan narkoba jenis sabunya karena pada saat berbicara kepada Saksi meminta tolong tidak memberitahu dari siapa mendapatkannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga atau family karena Terdakwa adalah kakak dari istri Saksi yang Saksi nikahi yaitu sdri Putri Kurnia Rahayu sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal semenjak Saksi menjalani hukuman di ke Lembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas II A Kab.Bandung dari bulan januari 2021 dan satu kamar di Blok Carli I;
- Bahwa Saksi yang pertama mendapatkan imbalan atau upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari Saksi Antony sedangkan yang kedua belum menerima karena keburu tertangkap. Sedangkan Terdakwa yang pertama mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum menerima uang atau imbalan dari Saksi karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang bernama sdr. Harun;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa sabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disita dari Terdakwa Saksi baru melihat pada saat Saksi di amankan oleh petugas lapas karena Saksi tidak di beritahu oleh Saksi Antony bentuk kemasannya hanya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa sabu dalam makanan;
- Bahwa untuk upah pemberian pengiriman sabu yang pertama Terdakwa diberi Upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) untuk membayar sewa motor dan yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk upahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat ini Saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung jalan rancamanuk Rt 01/13 Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam perkara penyalahgunaan sabu dan di hukum selama 7 (tujuh) tahun baru menjalani 11 (sebelas) bulan;

halaman 17 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Surya Yudi Permana pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 04.00 WIB ketika Terdakwa masih berada ditempat kerja Terdakwa, kemudian Saksi Surya Yudi Permana menghubungi Terdakwa melalui *whats app hand phone* Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambilkan makanan yang sudah diselipkan narkoba jenis sabu didalamnya;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Surya Yudi Permana kemudian setelah itu sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Surya Yudi Permana untuk ke daerah Cibaduyut sekalian membeli makanan setelah sampai lalu Terdakwa mengabari kepada Saksi Surya Yudi Permana kemudian Saksi Surya Yudi Permana menyuruh Terdakwa ke Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung lalu Saksi Surya Yudi Permana menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan dan baju apa lalu Terdakwa menjawab menggunakan jaket warna hijau dan motor mio warna merah lalu Terdakwa menunggu kurang lebih 5 (lima) menit tidak lama kemudian ada orang yang tidak dikenal menggunakan motor warna hitam menghampiri Terdakwa kemudian memberikan kantung keresek warna hitam berisikan makanan Fitbar lalu Terdakwa terima kemudian Terdakwa berangkat ke lapas Jelekong;
- Bahwa sesampainya di Lapas Terdakwa memasukan barang bawaan untuk diperiksa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, ditemukan ada alat perekat warna hitam seperti dobel tip untuk Handphone dalam bungkus makanan Fitbar kemudian di buka lagi 3 (tiga) bungkus makanan Fitbar makanan Fitbar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam sehingga total paket sabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disimpan dalam bungkus makanan Fitbar kemudian oleh petugas Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Surya Yudi Permana sebelumnya pernah menyuruh Terdakwa dengan modus yang sama, untuk mengantarkan makanan dan didalamnya berisi sabu;

halaman 18 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jumlah sabu yang Terdakwa bawa tersebut setelah digeledah oleh petugas lapas;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu ke lembaga pemasyarakatan tersebut sudah 2 (dua) kali : yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa di suruh oleh Saksi Surya Yudi Permana untuk mengantarkan makanan yang di dalamnya berisi sabu ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Kab.Bandung namun jumlah banyaknya sabu yang Terdakwa bawa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari pengiriman yang pertama berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua belum menerima uang atau imbalan oleh Saksi Surya Yudi Permana kepada Terdakwa karena keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) kantung keresek. 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar. 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
  - 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
  - 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Lenovo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Surya Yudi Permana sedang di dalam kamar Carli I bersama dengan Saksi Antony kemudian Saksi Antony mengatakan ingin menitip suatu barang yaitu sabu dari luar Lapas dan Saksi Surya Yudi Permana menyanggupinya dimana sebelumnya Saksi Surya Yudi Permana pernah dimintai tolong Saksi Antony dan diberi upah berupa 1 (satu) paket kecil sabu selanjutnya Saksi Surya Yudi Permana mencoba menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 04.00 WIB melalui *whats app* untuk meminta Terdakwa mengantarkan makanan ke Lapas;

halaman 19 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 09.00 WIB Saksi Surya Yudi Permana menghubungi Terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Cibaduyut, tidak lama kemudian Terdakwa mengabari Saksi Surya Yudi Permana bahwa sudah di daerah Cibaduyut lalu pada saat itu Saksi Antony menanyakan kepada Saksi Surya Yudi Permana orang suruhan Saksi Surya Yudi Permana sudah sampai mana dan ciri-cirinya menggunakan apa, agar ke Indomaret Cibogo kemudian Saksi Surya Yudi Permana mengabari kepada Terdakwa untuk ke Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan Saksi Surya Yudi Permana menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan dan baju apa lalu Terdakwa mengatakan menggunakan jaket warna hijau dan motor Mio warna merah lalu setelah Saksi Surya Yudi Permana mendapat kabar tersebut ciri-ciri Terdakwa langsung Saksi Surya Yudi Permana berikan kepada Saksi Antony lalu Saksi Surya Yudi Permana menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Surya Yudi Permana sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengetahui isi didalam makanan tersebut adalah sabu pada saat menerima dari seseorang yang tidak dikenal di Indomaret Cibogo karena sebelumnya Saksi Surya Yudi Permana juga pernah menyuruh kepada Terdakwa dengan modus yang sama yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan makanan yang didalamnya berisi sabu;
- Bahwa saat Saksi Agus Koswandi selaku petugas Lapas bertugas sebagai petugas pemeriksa barang bawaan, sekira jam 14.00 WIB Saksi Agus Koswandi melakukan pengeledahan barang kunjungan atas nama Deswan dengan tujuan kunjungan ke Saksi Surya Yudi Permana yang berada di kamar Blok Carli I kemudian Saksi Agus Koswandi melakukan pemeriksaan barang yang dibawa Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa paket sabu yang sudah dikemas rapih di dalam makanan dengan merk Fitbar yang total keseluruhannya adalah sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang yang ditemukan dari saksi Deswan tersebut telah diperiksa berdasarkan permintaan Kepolisian Surat Nomor : B/49/V/2021 Sat Res Narkoba tanggal 25 Mei 2021 kepada Kapuslabfor Mabes Polri dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No Lab : 2349/NNF/2021, tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Atas nama Kapuslabfor Bareskrim Selaku Kabid Narkobafor, dan ditandatangani oleh

halaman 20 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku pemeriksa dan diperoleh hasil berat bersih terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu /Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 7, 9589 gr.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu /Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 7, 9640 gr
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu/Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,8631 gr

Mengandung positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Deswan Sahbhani Bin Ahmad Dimyati yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

halaman 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur ” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau

halaman 22 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika yaitu : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dengan demikian kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum serta dianggap telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*) melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan

halaman 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hal.187).

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Surya Yudi Permana sedang di dalam kamar Carli I bersama dengan Saksi Antony kemudian Saksi Antony mengatakan ingin menitip suatu barang yaitu sabu dari luar Lapas dan Saksi Surya Yudi Permana menyanggupinya dimana sebelumnya Saksi Surya Yudi Permana pernah dimintai tolong Saksi Antony dan diberi upah berupa 1 (satu) paket kecil sabu selanjutnya Saksi Surya Yudi Permana mencoba menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 04.00 WIB melalui *whats app* untuk meminta Terdakwa mengantarkan makanan ke Lapas. Sekira jam 09.00 WIB Saksi Surya Yudi Permana menghubungi Terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Cibaduyut, tidak lama kemudian Terdakwa mengabari Saksi Surya Yudi Permana bahwa sudah di daerah Cibaduyut lalu pada saat itu Saksi Antony menanyakan kepada Saksi Surya Yudi Permana orang suruhan Saksi Surya Yudi Permana sudah sampai mana dan ciri-cirinya menggunakan apa, agar ke Indomaret Cibogo kemudian Saksi Surya Yudi Permana mengabari kepada Terdakwa untuk ke Indomaret Cibogo Jl. Sukamenak Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan Saksi Surya Yudi Permana menanyakan kepada Terdakwa menggunakan kendaraan dan baju apa lalu Terdakwa mengatakan menggunakan jaket warna hijau dan motor Mio warna merah lalu setelah Saksi Surya Yudi Permana mendapat kabar tersebut ciri-ciri Terdakwa langsung Saksi Surya Yudi Permana berikan kepada Saksi Antony lalu Saksi Surya Yudi Permana menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa. Saksi Surya Yudi Permana sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengetahui isi didalam makanan tersebut adalah sabu

halaman 24 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



pada saat menerima dari seseorang yang tidak dikenal di Indomaret Cibogo karena sebelumnya Saksi Surya Yudi Permana juga pernah menyuruh kepada Terdakwa dengan modus yang sama yaitu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan makanan yang didalamnya berisi sabu. Saat Saksi Agus Koswandi selaku petugas Lapas bertugas sebagai petugas pemeriksa barang bawaan, sekira jam 14.00 WIB Saksi Agus Koswandi melakukan penggeledahan barang kunjungan atas nama Deswan dengan tujuan kunjungan ke Saksi Surya Yudi Permana yang berada di kamar Blok Carli I kemudian Saksi Agus Koswandi melakukan pemeriksaan barang yang dibawa Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa paket sabu yang sudah dikemas rapih di dalam makanan dengan merk Fitbar yang total keseluruhannya adalah sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam lalu Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa tersebut telah diperiksa berdasarkan permintaan Kepolisian Surat Nomor : B/49/V/2021 Sat Res Narkoba tanggal 25 Mei 2021 kepada Kapuslabfor Mabes Polri dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No Lab : 2349/NNF/2021, tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Atas nama Kapuslabfor Bareskrim Selaku Kabid Narkobafor, dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku pemeriksa dan diperoleh hasil berat bersih terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu /Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 7, 9589 gr.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu /Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 7, 9640 gr
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu/Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,8631 gr

Mengandung positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku orang yang berperan mengambil sabu tersebut di sekitar Indomaret Cibogo kemudian mengantarkannya kepada Saksi Surya Yudi Permana dengan cara dimasukkan didalam makanan ringan merk Fitbar yang total keseluruhannya adalah sebanyak 9 (sembilan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam yang dikirim untuk Saksi Surya Yudi Permana



telah memenuhi unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) kantung keresek. 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar. 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
    - 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
    - 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Lenovo;
- Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut saat sedang menjalani hukuman untuk tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deswan Sahbhani Bin Ahmad Dimyati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) kantung keresek. 1 (satu) buah kotak kecil makanan Fitbar. 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.
    - 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.

halaman 27 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dalam bungkus makanan merk Fitbar.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit *hand phone* merk Lenovo;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Nurhayati Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., dan Kusman, S.H., M.H., masing-masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H.,

halaman 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)